

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL TERHADAP PEROLEHAN MANFAAT EKONOMI

LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO ECONOMIC BENEFITS OF TRADITIONAL KNOWLEDGE

Karlina Sofyarto

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang Semarang
E-mail: karlinasofyarto.003@gmail.com

Diterima: 05/02/2018; Revisi: 25/03/2018; Disetujui: 08/04/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>

ABSTRAK

Pengetahuan tradisional merupakan hasil inovasi maupun kreasi dari manusia baik dari segi pengetahuan, seni, dan sastra. Pengetahuan tradisional dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Upaya Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional di Indonesia yaitu pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu melalui cara inventarisasi atau dokumentasi atas pengetahuan tradisional disuatu wilayah dan dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan pengetahuan tradisional tersebut seluas-luasnya. Faktor yang melatarbelakangi pengetahuan tradisional belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumberdaya ekonomi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan atas pengetahuan tradisional dan biaya untuk memproduksi kekayaan intelektual cukup tinggi.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional.

ABSTRACT

Traditional knowledge is the result of innovation and creation of human beings both in terms of knowledge, art, and literature. Traditional knowledge can be utilized economically for the betterment and prosperity of society. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specification. Indonesia's efforts in protecting intellectual property on traditional knowledge in Indonesia is the Indonesian government is preparing draft of the law on Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression. Other efforts that can be done is through the inventory or documentation of traditional knowledge in a region that can be done by publishing the traditional knowledge as widely as possible. The underlying factors of traditional knowledge have not been optimally utilized as economic resources namely the lack of public knowledge about the protection of traditional knowledge and the cost of producing intellectual property is high enough.

Key Words: Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku dengan ragam adat, seni dan budaya memiliki potensi besar dalam hal pengetahuan tradisional. Potensi budaya luar biasa tersebut pada hakekatnya merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaan dan pengembangannya oleh negara karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Informasi yang didapat oleh masyarakat dalam penginterpretasian kebutuhan terhadap alam dan lingkungan serta pengetahuan yang didapat oleh masyarakat sebagai hasil interaksi ekologi, sosial, dan budaya dinamakan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).¹

Pengetahuan tradisional termasuk dalam lingkup karya intelektual yang bersumber dari ide, gagasan, atau penemuan kelompok suatu negara. Ruang lingkup pengetahuan tradisional mencakup kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik.

World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut: “*Knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity*”.²

Dalam dokumen WIPO, pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu pengetahuan tertentu tetapi merujuk pada berbagai pengetahuan yang sangat luas, yang memisahkan pengetahuan tradisional dengan pengetahuan lainnya yaitu keterikatannya dengan komunitas tertentu dan

¹ Charles R. McManis, *Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge*, Earthscan, London, 2007, hlm. 277.

² WIPO, *World Intellectual Property Organization*, diakses melalui <http://www.wipo.int/tk/en/tk/index.html>, diunduh tanggal 16 Januari 2018.

karakteristik inilah yang memberikan sifat tradisional. Pengetahuan tradisional menurut WIPO diklasifikasikan menjadi pengetahuan pertanian (*agricultural knowledge*), pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*), pengetahuan lingkungan (*ecological knowledge*), pengetahuan obat-obatan termasuk obat dan penyembuhan (*medicines knowledge including related medicine and remedies*), pengetahuan terkait keanekaragaman hayati (*biodiversity-related knowledge*), ekspresi di bidang musik, tari, lagu, kerajinan tangan, unsur-unsur bahasa, dan benda budaya yang bergerak.³

Pengetahuan tradisional termasuk dalam lingkup karya intelektual yang bersumber dari ide, gagasan, atau penemuan kelompok masyarakat. Pengetahuan tradisional merupakan identitas dan jatidiri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) merupakan istilah yang digunakan WIPO yang ditujukan untuk memberikan garis terhadap suatu karya budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh kelompok masyarakat tradisional. Proses pengetahuan tradisional merupakan hasil inovasi maupun kreasi dari manusia baik dari segi pengetahuan, seni, dan sastra.

Isu yang tengah berkembang saat ini dalam lingkup kajian HKI yaitu perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional di Indonesia. Pengetahuan tradisional berkaitan erat dengan kekayaan intelektual dan terdapat di dalam hampir semua cabang HKI, seperti misalnya hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Beberapa tahun terakhir ketika persoalan tuduhan klaim atas tari Reog Ponorogo dan Pendet oleh Malaysia, dipublikasikan secara luas di media massa. Namun demikian, sebenarnya isu ini telah menjadi salah satu bahan perdebatan di tingkat internasional sejak tahun 2001, ketika sidang pertama *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC GRTKF) digelar di markas besar WIPO di Jenewa, Swiss.

³ Desi Churul Aini, *Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Hukum Internasional*, Tesis, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012, hlm. 38-39.

Pembahasan tentang perlunya perlindungan bagi pengetahuan tradisional telah menjadi isu penting dalam pertemuan-pertemuan Dewan HKI (*Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) di WTO. Adanya perdebatan panjang ini lebih banyak berkenaan dengan perlu tidaknya perlindungan pengetahuan tradisional diatur tersendiri atau dimasukkan ke dalam perundang-undangan HKI masing-masing negara anggota yang menjadi tarik-ulur kepentingan antara negara maju (*developed country*) dan negara berkembang (*developing country*) dalam hal perlindungan terhadap pengetahuan tradisionalnya.

Karya-karya seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang telah lama hidup dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai suatu aset yang bernilai ekonomis, seperti kasus paten tempe di Amerika Serikat. Tempe yang merupakan makanan tradisional asli Indonesia dengan bahan baku kedelai yang diberi tepung dan digoreng dan dijual dipinggir jalan ternyata hak patennya dimiliki oleh negara Amerika Serikat.

Secara faktual, tidak ada realisasi pembagian keuntungan bagi komunitas pemilik pengetahuan tradisional.⁴ Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, tidak hanya pengetahuan tradisional sebagai bagian dari keanekaragaman hayati, tetapi juga pengetahuan tradisional sebagai milik dari komunitas lokal. Artinya, perlindungan diberikan secara integral terhadap bentuk materialnya dan kepemilikannya.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ingin menjawab masalah: (1) Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual atas pengetahuan tradisional? (2) Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pengetahuan tradisional belum dimanfaatkan optimal sebagai sumber daya ekonomi?

⁴ Wina Puspitasari, Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dengan sistem perizinan: perspektif negara kesejahteraan, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol. 1, 2014, hlm. 3.

⁵ Laura Westra, *Environmental Justice and the Rights of Indigenous Peoples: International and Domestic Legal Perspectives*, Earthscan, London, 2008, hlm. 36.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. Analisa terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Upaya Pemerintah Indonesia melindungi Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional

Isu perlindungan pengetahuan tradisional sebagai salah satu bagian dari HKI menjadi perhatian masyarakat dan berbagai organisasi Internasional. WIPO yang bermarkas di Jenewa, Swiss memberikan mandat kepada anggota untuk mendiskusikan *Genetic Traditional Knowledge and Folklor* (GRTKF) di forum internasional. Dalam tatanan global HKI dipandang sebagai masalah perdagangan yang memiliki keterkaitan hubungan antara tiga aspek penting, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi, dan perlindungan hukum. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan tradisional yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas,

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm 10.

masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan.

Dalam dokumen WIPO, pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu pengetahuan tertentu tetapi merujuk pada berbagai pengetahuan yang sangat luas. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang penting terhadap suatu identitas dalam suatu komunitas, sehingga pada hakekatnya pengetahuan tradisional merupakan inovasi, kreasi, dan ekspresi kultural yang dihasilkan dan dipelihara secara turun temurun oleh penduduk asli, komunitas lokal, atau individu dalam komunitas lokal suatu negara.

Perlindungan terhadap HKI pada dasarnya memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli tersebut pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatkannya. Berbagai perundangan HKI pada kenyataannya tidak dapat melindungi pengetahuan dan kearifan tradisional (*traditional knowledge and genius*). Dasar hukum bagi tuntutan masyarakat terhadap pihak yang menggunakan pengetahuan tradisionalnya secara komersial tanpa izin belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta hanya sebatas mengatur *folklor*. Hal ini tidak mencakup perlindungan terhadap hak cipta pengetahuan tradisional, artinya kedudukan pengetahuan tradisional masyarakat rentan untuk dieksploitasi oleh pihak lain.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan selain UU HKI. UU No. 5/1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biodiversity*), Pasal 8j UNCBD menyebutkan bahwa pihak penandatanganan konvensi wajib menghormati, melindungi, mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik

pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik tersebut dan mendorong pembagian yang adil dalam keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan dan inovasi.

Secara umum ada lima alasan utama pengetahuan tradisional harus dilindungi, yaitu:

- a) Keadilan (*equity*). Suatu kewajaran dan keadilan apabila pemilik pengetahuan tradisional yang pengetahuannya dimanfaatkan dan dikomersialisasi mendapatkan bagi hasil atau kompensasi baik bersifat moneter maupun non moneter.
- b) Konservasi (*conservation*). Perlindungan bagi pengetahuan tradisional, berarti juga perlindungan bagi pemeliharaan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan.
- c) Memelihara praktik-praktik tradisional dan budaya (*preservation*). Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat baik didalam ataupun luar komunitas atas nilai-nilai pengetahuan tradisional.
- d) Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari bio-piracy (*avoiding bio-piracy*). Perlindungan bagi pengetahuan tradisional adalah salah satu jalan untuk mengurangi praktik *bio-piracy*, sekaligus menjamin keadilan dan perlakuan yang seimbang antara pemilik dan pengguna pengetahuan tradisional. Menurut Moni Wekesa untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan pengetahuan tradisional, setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan.⁸
- e) Pendokumentasian pengetahuan tradisional dilakukan melalui pembangunan *database traditional knowledge*; (a) kewajiban persyaratan untuk mencantumkan asal dari material yang akan dimohonkan perlindungan hukumnya melalui *intellectual property*; (b) bagi pihak-pihak yang akan mencari pengakuan hukum melalui HKI, harus mampu menunjukkan

⁸ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 8.

bukti persetujuan pemanfaatan, pembagian kepemilikan, maupun pembagian keuntungan dari pemilik pengetahuan tradisional.

- f) Sebagai upaya promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan pengetahuan tradisional (*promotion of its use*). Selain upaya perlindungan dengan membatasi akses ke pengetahuan tradisional, pemerintah harus mempunyai tujuan untuk mendukung pemanfaatan dari pengetahuan tradisional itu sendiri, dan mengembangkan usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan.⁹

Merujuk pada Duffied, dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional, setidaknya terdapat tiga model perlindungan yang dapat dikembangkan, yaitu:¹⁰

Tabel 1.
Model perlindungan pengetahuan tradisional

Memanfaatkan Peraturan yang Telah Ada Sebelumnya	Modifikasi/Aturan Tambahan/Pelengkap	Mengembangkan Peraturan yang Bersifat khusus
Hukum adat	Kodifikasi dan pengakuan secara formal ketentuan-ketentuan dalam hukum adat.	-
Kontrak, perjanjian transfer yang seimbang, dan konsep hukum publik dan sipil lainnya	Kesepakatan akses dan bagi hasil	Ketentuan terhadap manajemen keanekaragaman hayati dengan kewajiban-kewajiban atas pengetahuan tradisional, akses terhadap peraturan perundang-undangan
Hukum hak kekayaan intelektual	Sertifikat asal materi, Prior Inform Consent (PIC), dan lain-lain.	Kategori baru dalam hukum kekayaan intelektual.

⁹ Carlos M. Correa, *Protection and Promotion of Traditional Medicine Implication for Public Health in Developing Countries*, <http://apps.who.int/medicine/docs/pdf/s4917e.pdf>, diakses tanggal 10 Januari 2018.

¹⁰ Karin Timmermans, 'TRIPs, CBD and Traditional Medicine: Concept and Question', *Report of an ASEAN Workshop the TRIPs Agreement and Traditional Medicine*. Jakarta, 2001, hlm 32.

Konsep perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sebagaimana diuraikan Duffield sejalan dengan model perlindungan yang dikembangkan oleh WIPO. WIPO secara umum menjelaskan dua model perlindungan yaitu :

a) Perlindungan yang bersifat mencegah (*defensive protection*)

Defensive protection merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian HKI atas pengetahuan tradisional oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin pemilik pengetahuan tradisional. Perlindungan defensif atas pengetahuan tradisional berpengaruh terhadap pendaftaran paten dalam hal kewajiban pengungkapan asal usul sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan penemuan.

b) Perlindungan secara positif (*positive protection*)

Positive protection dapat dilakukan dalam dua bentuk paya hukum, yaitu dengan mengefektifkan penggunaan undang-undang yang terkait HKI atau melalui pembentukan undang-undang khusus.

Perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan peraturan *sui generis* yang terbagi dalam tiga RUU yaitu: RUU tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, RUU tentang Pelindungan dan Pengelolaan Sumber daya Genetik, dan RUU tentang Keanekaragaman Hayati. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk diterapkan.

Peran positif negara dalam pemenuhan hak atas budaya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wheeler, negara mampu mengembangkan kapasitas kolektif untuk penegakan hak asasi manusia melalui intervensi legislasi dan kelembagaan yang efektif.¹¹ Inilah yang menjadikan peran negara sangat strategis dalam pemenuhan hak asasi budaya karena negara memiliki kelengkapan fungsional untuk menegakkan hak tersebut sebagai bagian dari hak atas dasar hukum. Perlindungan

¹¹ Jack Donnelly, In Defense of the Universal Declaration Model, Gene M. Lyons dan James Mayall, *International Human Rights in the 21st Century: Protecting the Rights of Groups*, Boston, Rowman & Littlefield Publisher, 2003, hlm 16.

hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional sebagai hak komunal komunitas lokal, diperlukan lembaga yang berwenang untuk mengatur, mengelola, dan mengordinasikan perlindungan pengetahuan tradisional dalam kerangka tanggung jawab negara.

Kelembagaan dalam perlindungan pengetahuan tradisional diperlukan untuk menopang pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan pengetahuan tradisional. Dalam upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional, ada beberapa lembaga terkait, diantaranya: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Direktorat Jenderal HKI. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal.¹² Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak kekayaan atas pengetahuan tradisional yaitu melalui cara inventarisasi. Inventarisasi atau dokumentasi atas pengetahuan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu pengetahuan tradisional disuatu wilayah. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan pengetahuan tradisional tersebut seluas-luasnya. Perlindungan hukum dimaksudkan tidak hanya memberikan jaminan secara hukum tetapi juga secara ekonomi.

2) Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pengetahuan Tradisional belum Dimanfaatkan Optimal sebagai Sumberdaya Ekonomi

Suatu pengetahuan atas karya tradisional merupakan pengetahuan yang dituturkan secara turun-temurun dan sebagian besar dengan cara yang tidak tertulis. Pengetahuan tradisional di lingkup masyarakat asli/tradisional bersifat inklusif, artinya semua pihak dapat memanfaatkan secara cuma-cuma. Pengetahuan tradisional apabila dikembangkan terus dan dijamin perlindungan

¹² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 78.

hukumnya maka akan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan dapat mendorong peningkatan perekonomian di Indonesia. Hak kekayaan atas pengetahuan tradisional merupakan fundamental perekonomian suatu bangsa. Kemajuan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa banyak HKI yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Hal ini yang menjadi faktor pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan khusus atas pengetahuan tradisional agar tidak disalahgunakan oleh negara asing.

Kendala yang menjadi alasan utama mengapa perlindungan pengetahuan tradisional belum dapat dimanfaatkan secara optimal yaitu regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi pengetahuan tradisional, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya atau pemikirannya, minimnya dokumentasi data, serta karakteristik dari pengetahuan tradisional yang umumnya bersifat komunal. Pengetahuan tradisional sering dihubungkan dengan penggunaan dan aplikasi dengan sumber daya genetik, biologi, dan alam atau manajemen dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai nilai-nilai ekonomi, komersial, dan kultural.¹³

Pada HKI terdapat adanya dua hak khusus, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*), disamping adanya fungsi sosial.¹⁴ Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual. Hak ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hal ini dikarenakan HKI dapat menjadi objek perdagangan dalam dunia usaha. Hak ekonomi dapat dialihkan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi (reputasi) pencipta atau penemu.

Masalah perlindungan HKI terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia hampir terletak di setiap aspek seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap konsepsi perlindungan HKI,

¹³ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk menumbuhkan Inovasi*, LIPI Perss, Jakarta, 2005, hlm. 32.

¹⁴ Abdul kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2.

mahalnya biaya, serta lambatnya birokrasi dalam merealisasikan Rencana Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional menjadi undang-undang (UU). Apabila semua pengetahuan tradisional bisa memperoleh pengakuan secara formal dari negara tanpa kendala, maka masyarakat lokal sebagai pemilik pengetahuan tradisional akan mendapatkan keuntungan secara ekonomis sekaligus pengakuan hukum baik secara nasional maupun internasional.

Pembagian keuntungan atas pemanfaatan pengetahuan tradisional memiliki dimensi ekonomi yang luas. Pengetahuan tradisional diperuntukan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan. Manfaat ekonomi tidak-serta merta dirasakan oleh pemilik apabila pemilik tidak menggunakan hak ekonomi yang dimilikinya. Jika pengetahuan tradisional dengan sedikit sentuhan inovasi baru dipatenkan, maka keuntungan ekonomis hanya akan dimiliki dan dinikmati oleh pemegang HKI. Bahkan masyarakat tradisional sebagai pemilik asli jika ingin memanfaatkan kembali pengetahuan tradisionalnya harus melalui prosedur tertentu dan dibebani biaya yang tinggi.

Beberapa hal yang menyebabkan masyarakat tradisional belum dapat menikmati manfaat ekonomi atas pengetahuan tradisional tersebut adalah sifat masyarakat adat yang komunal akan selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, biaya untuk memproduksi kekayaan intelektual sangat tinggi, izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran.

SIMPULAN

Perlindungan atas pengetahuan tradisional sangat penting bagi Indonesia, di mana pengetahuan tradisional mempunyai peran dalam bidang ekonomi dan sosial kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum HKI terhadap pengetahuan tradisional belum dibahas secara mendetail dan

sistematis di Indonesia. Pengaturan pengetahuan tradisional dalam Undang-undang HKI contohnya Undang-undang Hak Cipta dan pengaturan mengenai indikasi geografis di dalam Undang-undang Merek belum sepenuhnya efektif untuk diterapkan. Apabila perlindungan HKI terhadap pengetahuan tradisional optimal, maka akan menjadi potensi pemasukan devisa yang memberi kesejahteraan pada masyarakat.

Faktor yang menyebabkan pengetahuan tradisional belum dimanfaatkan optimal sebagai sumber daya ekonomi yaitu sifat masyarakat adat yang komunal akan selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, belum adanya pengetahuan masyarakat lokal tentang pengetahuan tradisional, biaya untuk memproduksi kekayaan intelektual sangat tinggi, izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran.

Penelitian ini menyarankan, untuk pemerintah Indonesia agar regulasi sistem perlindungan terhadap pengetahuan tradisional lebih dipertegas, karena produk hukum yang ada saat ini masih belum mengaturnya secara komprehensif. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Untuk masyarakat Indonesia agar lebih peduli dan sadar akan pentingnya pengetahuan tradisional dengan melestarikan dan ikut mensukseskan upaya perlindungan pengetahuan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andy Noorsaman Soemeng, 2008, "Strategi Nasional Dalam Pengembangan Sistem Hak Kekayaan Intelektual", Jakarta, 24 Juni.

- Carlos M. Correa, 2002, “*Protection and Promotion of Traditional Medicine Implication for Public Health in Developing Countries*”, Retrieved from <http://apps.who.int/medicine/docs/pdf/s4917e.pdf>, diunduh 10 Januari 2018.
- Charles R. McManis, 2007, *Biodiversity and the law: Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge*, Earthscan, London.
- Desi Churul Aini, 2012, *Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Hukum Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jack Donnelly, 2003, “In Defense of the Universal Declaration Model”, *Gene M. Lyons dan James Mayall, International Human Rights in the 21st Century: Protecting the Rights of Groups*, Boston, Rowman & Littlefield Publisher.
- Laura Westra, 2008, *Environmental Justice and the Rights of Indigenous Peoples: International and Domestic Legal Perspectives*, Earthscan, London.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2005, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk menumbuhkan Inovasi*, LIPI Perss, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karin Timmermans, 2001, “TRIPs, CBD and Traditional Medicine: Concept and Question”, *Report of an ASEAN Workshop the TRIPs Agreement and Traditional Medicine*, Jakarta.
- Wina Puspitasari, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dengan Sistem Perizinan: Perspektif Negara Kesejahteraan. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol. 1.